

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK

LATAR BELAKANG SERTA RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN PENGAWASAN

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengamanatkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 UU P2SK dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK, dimana diamanatkan harus diselesaikan paling lambat 24 bulan sejak UU P2SK diundangkan.

Pasal 6 UU P2SK juga menegaskan amanat tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan kepada OJK bidang pengawasan Pasar Modal, Bursa Karbon dan Derivatif Keuangan, yaitu Derivatif Keuangan dengan underlying Efek dalam negeri dan luar negeri termasuk indeks dan saham asing.

Penyusunan POJK ini selanjutnya dalam rangka implementasi kewenangan OJK untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin dari Bappebti yang kemudian pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK dengan mengutilisasi infrastruktur di bidang perdagangan berjangka komoditi dan infrastruktur di bidang Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon.

2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan oleh OJK?

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan meliputi:

- a. Produk Derivatif Keuangan;
- b. Pelaku Derivatif Keuangan; dan
- c. Penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan, dengan aset yang mendasari berupa Efek.

3. Apa saja jenis produk Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK?

- a. kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan *Underlying* berupa:

1. indeks saham di Bursa Efek;
 2. Efek atau sekumpulan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA;
 3. surat berharga negara atau sekumpulan surat berharga negara;
 4. indeks saham asing; dan/atau
 5. saham tunggal asing.
- b. kontrak opsi atas Efek; dan
- c. kontrak Derivatif Keuangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

4. Siapa saja pelaku Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK?

- a. Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan termasuk wakilnya yang:
- 1) telah memperoleh izin dari OJK; atau
 - 2) telah memperoleh izin dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK.
- b. Penasihat investasi yang:
- 1) telah memperoleh izin dari OJK; atau
 - 2) telah memperoleh izin dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK.
- c. Pihak lain yang telah memperoleh izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pemodal.

5. Apa saja jenis penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK?

- a. Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan, yaitu:
- 1) Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar Alternatif yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
 - 2) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan lainnya yang telah disetujui OJK.
 - 3) Penyelenggara sarana transaksi Derivatif Keuangan lainnya yang telah memperoleh izin dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK.
- b. Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan, yaitu:
- 1) Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
 - 2) Penyelenggara Infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK.
- c. Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Keuangan, yaitu:

- 1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
 - 2) Penyelenggara penyimpanan dana yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK.
- d. Penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Keuangan yang ditunjuk OJK untuk menyediakan sistem dan/atau sarana penerimaan pelaporan.

6. Bagaimana konsep pengaturan dan pengawasan produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar yang melakukan kegiatan usaha Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek dan kegiatan lainnya?

Pengaturan dan pengawasan produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek menjadi ranah kewenangan OJK.

Produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar **selain** Derivatif Keuangan dengan *underlying* Efek, diatur dan diawasi oleh otoritas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian maka dimungkinkan:

- a. Pelaku dan penyelenggara infrastruktur diatur dan diawasi oleh beberapa otoritas, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
- b. Pelaku dan penyelenggara infrastruktur memiliki persetujuan dan/atau izin dari beberapa otoritas, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya (*multi-licensing*).

Dengan sistem *multi-licensing*, seluruh pihak memiliki peluang yang sama untuk menjadi pelaku penyelenggara infrastruktur derivatif keuangan sepanjang memenuhi persyaratan.

PERIZINAN

7. Dengan beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Bappebti ke OJK, apakah produk, pelaku dan penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Keuangan perlu mengajukan perizinan baru kepada OJK?

Terdapat persyaratan perizinan bagi produk, pelaku dan penyelenggaraan Derivatif Keuangan:

- a. Bagi produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dan/atau izin dari Bappebti:
 - 1) Pada tahap pertama, paling lama 4 (empat) bulan setelah POJK ini berlaku terdapat kewajiban mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada OJK.
 - 2) Pada tahap kedua, paling lama 2 (dua) tahun setelah POJK ini berlaku, produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin prinsip dari OJK diwajibkan:
 - a) bagi produk Derivatif Keuangan mengajukan permohonan persetujuan produk baru kepada OJK;

- b) bagi pelaku Derivatif Keuangan mengajukan permohonan izin usaha baru kepada OJK;
 - c) bagi penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan mengajukan permohonan izin usaha baru kepada OJK; sesuai dengan persyaratan perizinan yang diatur lebih lanjut oleh OJK.
- b. Bagi produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan baru:
- 1) Produk Derivatif Keuangan baru wajib memperoleh persetujuan OJK.
 - 2) Pelaku Derivatif Keuangan baru wajib memperoleh izin usaha dari OJK.
 - 3) Penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan baru wajib memperoleh izin usaha dari OJK

8. Apa persyaratan pengajuan permohonan izin prinsip yang harus disampaikan kepada OJK?

- a. Bagi produk Derivatif Keuangan:
- 1) Mengisi formulir Format 1 yang tercantum dalam POJK ini; dan
 - 2) Melampirkan dokumen:
 - a) hasil kajian atas kontrak Derivatif Keuangan;
 - b) spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan; dan
 - c) fotokopi persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.
- b. Bagi pelaku Derivatif Keuangan:
- 1) Mengisi formulir Format 1 yang tercantum dalam POJK ini; dan
 - 2) Melampirkan dokumen, antara lain keputusan izin dari Bappebti, identitas perseroan, akta pendirian, susunan pemegang saham, struktur permodalan, daftar riwayat hidup dan identitas diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris dan NPWP perusahaan.
- c. Bagi penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan:
- 1) Mengisi formulir Format 2 yang tercantum dalam POJK ini; dan
 - 2) Melampirkan dokumen, antara lain keputusan izin dari Bappebti, identitas perseroan, akta pendirian, susunan pemegang saham, struktur permodalan, daftar riwayat hidup dan identitas diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris dan NPWP perusahaan.

9. Selain menyampaikan persyaratan pada angka 8, apakah terdapat penyesuaian yang harus dilakukan oleh Pihak yang telah berizin Bappebti untuk memperoleh izin prinsip dari OJK, misalnya terkait dengan permodalan?

Dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip ke OJK, Pihak yang telah berizin Bappebti hanya perlu memenuhi persyaratan berupa penyampaian formulir dan dokumen yang telah dimiliki, tanpa melakukan penyesuaian.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

10. Bagaimana kewenangan pengawasan OJK terhadap produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan dengan *underlying* Efek?

OJK berwenang melakukan pengawasan serta penegakan hukum atas pelaku dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

11. Bagaimana mekanisme pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Derivatif Keuangan dengan *underlying* Efek setelah tanggal peralihan tugas dari Bappebti ke OJK?

- a. Pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Bappebti dialihkan kepada OJK.
- b. Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang terjadi setelah tanggal peralihan dilakukan oleh OJK.

PELAPORAN

12. Bagaimana pemenuhan kewajiban pelaporan atas produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan dengan *underlying* Efek?

Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala & insidentil ke OJK dengan ketentuan:

- a. Bagi Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan dan telah memperoleh persetujuan prinsip OJK, kewajiban pelaporan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka komoditi.
- b. Bagi Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan dari OJK mengacu pada POJK yang mengatur Pihak tersebut.

13. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan berkala dan insidentil ke OJK?

- a. Menyampaikan laporan dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan OJK
- b. Jika sistem elektronik belum tersedia, laporan disampaikan langsung kepada OJK atau melalui surat elektronik.

LAINNYA

14. Apakah Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang memberikan layanan Derivatif Keuangan wajib membuatkan nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia/*Single Investor Identification* (SID) bagi pemodal Derivatif Keuangan?

Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang memberikan layanan Derivatif Keuangan wajib membuatkan SID bagi Pemodal. Pemenuhan

kewajiban tersebut dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah POJK ini berlaku.